



PENETAPAN
NOMOR 352/Pdt./2021/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Ahmad Wihidin, Laki-laki Lahir di Bandung 19 Desember 1965 bertempat tinggal di Kampung Karihkil, Rt 01. Rw 08, Desa Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204251912650004 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Surat penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, Nomor : 352/Pdt.P/2021/PN.Blb tanggal 24 Nopember 2021 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
 - Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor:352/Pdt.P/2021/PN.Blb .tanggal 24 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berita Acara tanggal 1 Desember 2021;
 - Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tertanggal 1 Nopember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada tanggal 24 Nopember 2021 dalam Register Nomor 352/Pdt.G/2021/PN.Blb;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon membacakan permohonannya menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonannya untuk penegasan nama Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangkan telah mengajukan Permohonan pencabutan secara lisan di depan persidangan pada tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Pengadilan berpendapat oleh karena permohonan tersebut merupakan hak dari Pemohon dan permohonan tersebut tidak bertentangan hukum, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara dicabut oleh Pemohon maka biaya haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret dalam buku Register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 **Desember 2021**, oleh HeruDinarto, **S.H.MH**, sebagai Hakim , untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Osmar Sinaga, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dan dihadiri oleh Pemohon;

,Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Osmar Sinaga,S.H.

Heru Dinarto S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

-	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	Biaya proses	Rp. 75.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
-	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
-	Biaya PNB	Rp. 20.000,00
-	Biaya panggilan sidang	Rp. -

J u m l a h

Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);